### RELAAS PANGGILAN Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds

Dengan ini saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 279/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 27 Februari 2025.

#### **TELAH MEMANGGIL**

Ngatmi Binti Kamsun, tempat dan tanggal lahir Kudus, 15 November 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt.003 Rw.003, Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai

Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 03 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus

Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Talak antara:

# Agus Supriyanto Bin H. Saidun Sebagai Pemohon;;

#### melawan

## Ngatmi Binti Kamsun Sebagai Termohon;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita.

ri **炒**tami Cahya Dewi, A.Md.